



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jaya Wijaya No. 98 Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874

Email: perizinanpesirbarat@yahoo.com Website: dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIR BARAT

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

Nomor : 503/31 /OP/IV.15/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkan Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pesisir Barat.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : TK. AR-RAHMAN
NIB : 2410220189829
Alamat : Jl. Jln. Lintas Barat Sumatra, Desa/Kelurahan Suka Maju, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat, Provinsi Lampung
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Satuan Pendidikan : LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara : SYAM SURYANI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/3611/IV.01/2022 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pesisir Barat

Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR BARAT,



Drs. JON EDWAR, M.Pd

Pembina Utama Muda IV.c

NIP. 19651205 199601 1 001